



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Uti Angga alias Angga bin Uti Moliadi;
2. Tempat lahir : Sandai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 19 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Natau Perak, Rt.008/Rw.004, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau Dusun Tangga Tanah, Rt.007/Rw.005, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa UTI ANGGA Alias ANGGA Bin UTI MOLIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UTI ANGGA Alias ANGGA Bin UTI MOLIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gasoline Generator Yamaha Maestro ISO9001:2008 warna hitam.

Dikembalikan kepada Pihak Desa Sandai Kiri melalui Saksi Harman Susandi.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UTI ANGGA Alias ANGGA Bin UTI MOLIADI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Tribun tepatnya di kamar ganti Lapangan Bola Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa UTI ANGGA Alias ANGGA BIN UTI MULIADI sudah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) buah Gasoline Generator Yamaha Maestro ISO9001:2008 warna hitam yang merupakan barang inventaris milik Desa Sandai Kiri yang disimpan di kamar ganti Lapangan Bola Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa pergi menuju kamar ganti Lapangan Bola Desa Sandai Kiri dengan membawa 1 (satu) buah parang dan merusak gembok pintu kamar ganti lapangan bola dengan menggunakan parang tersebut. Setelah berhasil merusak gembok pintu kamar ganti lapangan bola Desa Sandai Kiri lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gasoline Generator Yamaha Maestro ISO9001:2008 warna hitam yang tersimpan di dalam kamar ganti dan memindahkannya ke bawah bawah kolong jembatan belakang Lapangan Bola Sandai Kiri. Selanjutnya terdakwa meminta bantuan Saksi Muhammad Rohanda untuk mengangkut dan membawa 1 (satu) buah Gasoline Generator Yamaha Maestro ISO9001:2008 warna hitam tersebut dengan saling berboncengan menggunakan sepeda motor untuk dijual kepada Saksi Bambang Sunardi yang merupakan seorang pengepul besi yang berada di Dusun Terap Desa Istana, namun di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi Muhammad Rohanda mengalami kebocoran ban, lalu terdakwa meminta bantuan Saksi Budi Rahayu dan Saksi Isda Sugandar yang kebetulan melintas di jalan tempat terdakwa dan Saksi Muhammad Sugandar mengalami kebocoran ban untuk membawa 1 (satu) buah Gasoline Generator Yamaha Maestro ISO9001:2008 warna hitam tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rohanda, Saksi Budi Rahayu dan Saksi Isda Sugandar pergi menuju tempat Saksi Bambang Sunardi, dimana kemudian terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah Gasoline Generator Yamaha Maestro ISO9001:2008 warna hitam kepada Saksi Bambang Sunardi seharga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan membagikan uang hasil

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) buah Gasoline Generator Yamaha Maestro ISO9001:2008 warna hitam tersebut kepada Saksi Muhammad Rohanda sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Budi Rahayu dan Saksi Isda Sugandar sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Desa Sandai Kiri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARMAN SUSANDI bin ASMUM (Alm), menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Sandai Kiri yang bertanggung jawab atas adanya kehilangan 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam yang merupakan milik barang inventaris Desa Sandai Kiri yang telah diambil Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di tribun tepatnya di kamar ganti di lapangan bola Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa barang yang hilang sebanyak 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam milik barang inventaris milik Desa Sandai Kiri;

- Bahwa pada saat itu tempat menyimpan generator itu dalam posisi terkunci. Namun pada saat diperiksa posisi gembok kunci sudah rusak;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga dari Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil generator tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari saksi JUNIARDI bahwa 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam milik Desa Sandai Kiri telah hilang. Generator tersebut disimpan di tribun lapangan sepak bola, tepatnya di kamar ganti lapangan sepak bola Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai. Kemudian Saksi dan masyarakat Bersama-sama mencari informasi mengenai siapa pelakunya. Lalu Saksi dan saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHWANDI mendapat informasi dari anak saksi MUHAMMAD ROHANDA yang mengaku telah diajak oleh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam ke pengepul besi di daerah Terap. Anak saksi MUHAMMAD ROHANDA mengetahui bahwa generator tersebut adalah milik ayah dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi tempat pengepul besi tersebut. Pengepul besi tersebut menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam. Selanjutnya Saksi menginfokan hal tersebut kepada anggota Polsek Sandai;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Desa Sandai Kiri mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ISDA SUGANDAR bin EMRAN SYAHARA, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, dekat jembatan Kediuk Desa Istana, Saksi membantu Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ROHANDA membawa 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam ke pengepul besi bekas di daerah Terap untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu, ban sepeda motor dari Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ROHANDA sedang bocor sehingga mereka menumpang ke sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari generator tersebut;
- Bahwa generator tersebut laku terjual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah generator tersebut laku terjual, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bensin sepeda motor Saksi dan rokok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi MUHAMMAD ROHANDA alias RANDA bin MUHAMMAD IRAWAN, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB di kolong jembatan di lapangan bola Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Anak Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam yang tersimpan di bawah kolong jembatan di belakang lapangan bola Sandai Kiri;

- Bahwa awalnya Anak Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu memanen buah manggis. Namun pada saat itu Anak Saksi dibawa Terdakwa pergi ke bawah kolong jembatan belakang lapangan bola Sandai Kiri. Sesampainya di sana, Anak Saksi diminta untuk membantu mengangkat generator. Anak Saksi tidak tahu berasal dari mana generator tersebut. Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik Terdakwa. Setelah itu, Anak Saksi dan Terdakwa menaikan generator tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa. Terdakwa dan Anak Saksi membawa generator ke pengepul besi untuk dijual. Di pertengahan jalan ban sepeda motor yang Terdakwa dan Anak Saksi naiki bocor. Terdakwa meminta tolong untuk meminjam sepeda motor yang dipakai Saudara BUDI dan saksi ISDA. Namun Saudara BUDI tidak percaya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya maka Saudara BUDI membonceng Terdakwa sambil Terdakwa membawa generator tersebut. Lalu Anak Saksi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan kondisi ban bocor dengan membonceng anak saksi ISDA. Kemudian Anak Saksi, Saksi, Terdakwa dan Saudara BUDI pergi ke pengepul besi di Terap Desa Istana. Terdakwa menjual generator tersebut dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Dari uang tersebut Anak Saksi diberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku generator tersebut adalah miliknya; Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi JUNIARDI bin JAMALUDDIN (Alm), menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam milik Desa Sandai Kiri telah hilang;

- Bahwa Saksi selaku anggota Karang Taruna di Desa Sandai. Saksi memegang kunci kamar ganti di lapangan bola Desa Sandai Kiri di mana generator tersebut disimpan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sebelum lebaran Idul Fitri, pada hari Senin 8 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mengecek kamar ganti di lapangan bola Desa Sandai Kiri. Saat itu kondisi pintu masih baik dan generator tersebut masih ada di dalam ruangan. Pada hari Sabtu, 13 April 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi HARMAN SUSANDI menghubungi Saksi dan menyuruh untuk memindahkan generator tersebut dari kamar ganti di lapangan bola ke Kantor Desa Sandai Kiri. Sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi sampai di kamar ganti di lapangan bola dan melihat pintu sudah rusak. Setelah masuk, Saksi melihat generator sudah tidak ada. Saksi kemudian menghubungi saksi HARMAN SUSANDI yang merupakan Kepala Desa Sandai Kiri.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Kantor Desa Sandai Kiri mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi MOHWANDI bin ABDUL SYUKUR (Alm), menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 13 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam milik Desa Sandai Kiri telah hilang;

- Bahwa generator tersebut semula disimpan di tribun, tepatnya di kamar ganti lapangan bola Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 14.50 WIB, Saksi menghubungi saksi JUNIARDI bin JAMALUDDIN (Alm) untuk meminjam generator tersebut. Setelah dicek oleh saksi JUNIARDI, ternyata generator tersebut sudah tidak ada di kamar ganti di lapangan bola. Selanjutnya Saksi dan saksi HARMAN SUSANDI yang merupakan Kepala Desa Sandai Kiri pergi ke tukang loak untuk mencari generator tersebut. Di tukang loak tersebut ditemukan generator tersebut. Setelah mencari tahu siapa pelakunya, Saksi dan saksi HARMAN SUSANDI mengentahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil generator tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual generator tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam milik Desa Sandai Kiri yang mana generator tersebut tersimpan di tribun di kamar ganti lapangan bola Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada awalnya, saat musim banjir, Terdakwa bermain di tribun tersebut, kemudian melihat sebuah generator tersebut dari celah lubang pintu. Kemudian, sekitar satu minggu setelah banjir surut, Terdakwa mendatangi tribun lapangan bola tersebut. Lalu Terdakwa merusak gembok pintu menggunakan sebuah parang sehingga gembok rusak dan pintu terbuka. Setelah itu, Terdakwa membawa generator tersebut dengan dibantu oleh anak saksi MUHAMMAD ROHANDA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ROHANDA membawa generator tersebut ke pengepul besi dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan sekitar jembatan Kediuk, ban sepeda motor Terdakwa bocor. Lalu Terdakwa meminta bantuan Saudara BUDI dan saksi ISDA;
- Bahwa setelah itu, setelah itu Terdakwa sambil membawa generator tersebut diboncengi oleh Saudara BUDI dengan sepeda motor Saudara BUDI. Sedangkan anak saksi MUHAMMAD ROHANDA berboncengan dengan saksi ISDA menggunakan sepeda motor Terdakwa yang bannya bocor. Di pengepul besi di Dusun Terap Desa Istana generator tersebut laku dengan harga Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Terdakwa membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada anak saksi MUHAMMAD ROHANDA sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara BUDI dan saksi ISDA masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sisa dari hasil penjualan generator tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari perangkat Desa Sandai Kiri dalam menjual generator tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun alat bukti lainnya di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gasoline Generator Yamaha Maestro ISO9001:2008 warna hitam.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum. Kemudian barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi, Anak Saksi dan Terdakwa. Atas hal tersebut, mereka masing-masing menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam milik Desa Sandai Kiri yang mana generator tersebut tersimpan di tribun di kamar ganti lapangan bola Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada awalnya, saat musim banjir, Terdakwa bermain di tribun tersebut, kemudian melihat sebuah generator tersebut dari celah lubang pintu. Kemudian, sekitar satu minggu setelah banjir surut, Terdakwa mendatangi tribun lapangan bola tersebut. Lalu Terdakwa merusak gembok pintu menggunakan sebuah parang sehingga gembok rusak dan pintu terbuka. Setelah itu, Terdakwa membawa generator tersebut dengan dibantu oleh anak saksi MUHAMMAD ROHANDA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ROHANDA membawa generator tersebut ke pengepul besi dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan sekitar jembatan Kediuk, ban sepeda motor Terdakwa bocor. Lalu Terdakwa meminta bantuan Saudara BUDI dan saksi ISDA;
- Bahwa setelah itu, setelah itu Terdakwa sambil membawa generator tersebut diboncengi oleh Saudara BUDI dengan sepeda motor Saudara BUDI. Sedangkan anak saksi MUHAMMAD ROHANDA berboncengan dengan saksi ISDA menggunakan sepeda motor Terdakwa yang bannya bocor. Di pengepul besi di Dusun Terap Desa Istana generator tersebut laku dengan harga Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Terdakwa membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada anak saksi MUHAMMAD ROHANDA sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara BUDI dan saksi ISDA masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sisa dari hasil penjualan generator tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Desa Sandai Kiri mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari perangkat Desa Sandai Kiri dalam menjual generator tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa UTI ANGGA alias ANGGA bin UTI MOLIADI, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp



Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, Anak Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Gasoline Generator YAMAHA MAESTRO ISO9001:2008 warna hitam milik Desa Sandai Kiri yang mana generator tersebut tersimpan di tribun di kamar ganti lapangan bola Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada awalnya, saat musim banjir, Terdakwa bermain di tribun tersebut, kemudian melihat sebuah generator tersebut dari celah lubang pintu. Kemudian, sekitar satu minggu setelah banjir surut, Terdakwa mendatangi tribun lapangan bola tersebut. Lalu Terdakwa merusak gembok pintu menggunakan sebuah parang sehingga gembok rusak dan pintu terbuka. Setelah itu, Terdakwa membawa generator tersebut dengan dibantu oleh anak saksi MUHAMMAD ROHANDA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD ROHANDA membawa generator tersebut ke pengepul besi dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan sekitar jembatan Kediuk, ban sepeda motor Terdakwa bocor. Lalu Terdakwa meminta bantuan Saudara BUDI dan saksi ISDA;
- Bahwa setelah itu, setelah itu Terdakwa sambil membawa generator tersebut diboncengi oleh Saudara BUDI dengan sepeda motor Saudara BUDI. Sedangkan anak saksi MUHAMMAD ROHANDA berboncengan dengan saksi ISDA menggunakan sepeda motor Terdakwa yang bannya bocor. Di pengepul besi di Dusun Terap Desa Istana generator tersebut laku dengan harga Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Terdakwa membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada anak saksi MUHAMMAD ROHANDA sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara BUDI dan saksi ISDA masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sisa dari hasil penjualan generator tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Desa Sandai Kiri mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari perangkat Desa Sandai Kiri dalam menjual generator tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa telah mengambil generator milik Desa Sandai Kiri tanpa seizin perangkat desa tersebut. Terdakwa telah menjual barang tersebut ke pengepul besi dan memperoleh uang hasil penjualannya. Uang hasil penjualan generator tersebut dinikmati Terdakwa untuk membeli minuman keras. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui untuk bisa membawa keluar generator tersebut dari ruang ganti di tribun lapangan sepak bola Desa Sandai Kiri, Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok yang mengunci pintu ruangan tersebut dengan menggunakan parang. Oleh karenanya unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Gasoline Generator Yamaha Maestro ISO9001:2008 warna hitam adalah barang milik Desa Sandai Kiri yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa, oleh karenanya barang tersebut harus dikembalikan ke Desa Sandai Kiri melalui saksi HARMAN SUSANDI bin ASMUM (Alm) selaku Kepala Desa Sandai Kiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Desa Sandai Kiri;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelum untuk perkara tindak pidana pencurian ringan dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan tahun 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa UTI ANGGA alias ANGGA bin UTI MOLIADI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggah Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gasoline Generator Yamaha Maestro ISO9001:2008 warna hitam **dikembalikan kepada Desa Sandai Kiri melalui saksi HARMAN SUSANDI bin ASMUM (Alm)**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H., ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh ARIEF WIRAWAN ATMAJA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Ktp